



**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 12                      2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF PAJAK REKLAME  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- imbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame, maka perlu menetapkan perhitungan nilai sewa reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267 );
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK REKLAME.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Konawe Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah DISPENDA.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Konawe Selatan.

8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersi memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

10. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

12. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

## **BAB II**

### **DASAR PENGENAAN PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame

#### **Pasal 3**

komponen nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

- a. Nilai sewa reklame sama dengan Nilai Sewa Lokasi dikali Ukuran bagi satuan media reklame kali jangka waktu kali harga satuan reklame

### **BAB III**

#### **TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

##### **Pasal 4**

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

##### **Pasal 5**

- (1) Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Peraturan Bupati ini

### **BAB IV**

#### **PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME**

##### **Pasal 6**

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf tersebut berada didalamnya
  - b. Reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal sehingga empat persegi.
  - c. Reklame berbentuk bola, oval dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame.
- 2) Reklame papan merk usaha yang menyatu dengan tempat usaha ukuran luas reklame minimal 1,00 meter x 1,50 meter.
- 3) Bagi usaha yang tidak memasang papan merk atau memiliki papan merk dengan ukuran kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perhitungan luas reklame disamakan dengan ukuran minimal 1,00 m x 1,50 m

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

mohonan ijin Reklame yang masuk sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, hitungan pengenaan tarif pajak reklame masih berpedoman pada ketentuan arn tarif Pajak Reklame yang lama.

### Pasal 9

saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor..... Tahun 2013 tentang Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Konawe Selatan;
2. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 688 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Tahun tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .


### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal,.....

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kab. Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 2013

**BUPATI KONAWE SELATAN**



**H. IMRAN**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal .....2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

**Drs. H. SARDJUN MOKKE, M.Pd**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ..... NOMOR .....**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**TAHUN 2013**  
**JUNI 2013**  
**PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME TAHUN 2013**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH PRIBADI ATAU BADAN**  
**MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA.**

**Reklame Papan / Billboard / Megatron**

1. Lokasi Pemasangan  
 1.1. Tepi Jalan Negara / Provinsi / Kabupaten

Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (Rupiah)				Ket
	s/d 3 (Tiga) Bulan	s/d 6 (Enam) Bulan	s/d 9 (Sembilan) Bulan	s/d 1 (Satu) Tahun	
Kurang dari (satu) m <sup>2</sup>	200.000	300.000	400.000	500.000	
Antara 1 (satu) - 2 (dua) m <sup>2</sup>	450.000	550.000	650.000	750.000	
Antara 2 (dua) - 3 (tiga) m <sup>2</sup>	700.000	800.000	900.000	1.000.000	
Antara 3 (tiga) - 4 (empat) m <sup>2</sup>	950.000	1.050.000	1.150.000	1.250.000	
Lebih dari 4 (empat) m <sup>2</sup>	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	

2. Melekat pada Bangunan

Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (Rupiah)				Ket
	s/d 3 (Tiga) Bulan	s/d 6 (Enam) Bulan	s/d 9 (Sembilan) Bulan	s/d 1 (Satu) Tahun	
Kurang dari (satu) m <sup>2</sup>	100.000	150.000	200.000	300.000	
Antara 1 (satu) - 2 (dua) m <sup>2</sup>	300.000	400.000	450.000	550.000	
Antara 2 (dua) - 3 (tiga) m <sup>2</sup>	550.000	650.000	700.000	800.000	
Antara 3 (tiga) - 4 (empat) m <sup>2</sup>	800.000	900.000	950.000	1.050.000	
Lebih dari 4 (empat) m <sup>2</sup>	1.050.000	1.150.000	1.200.000	1.300.000	

**Reklame Kain / Sejenis Plastik**

1. Lokasi Pemasangan  
 2. Tepi Jalan Negara / Provinsi / Kabupaten

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (Rupiah)				Ket
		s/d 3 (Tiga) Bulan	s/d 6 (Enam) Bulan	s/d 9 (Sembilan) Bulan	s/d 1 (Satu) Tahun	
1.	Kurang dari (satu) m <sup>2</sup>	50.000	100.000	150.000	200.000	
2.	Antara 1 (satu) - 2 (dua) m <sup>2</sup>	150.000	200.000	250.000	300.000	
3.	Antara 2 (dua) - 3 (tiga) m <sup>2</sup>	350.000	400.000	450.000	500.000	
4.	Antara 3 (tiga) - 4 (empat) m <sup>2</sup>	600.000	650.000	700.000	750.000	
5.	Lebih dari 4 (empat) m <sup>2</sup>	850.000	900.000	950.000	1.000.000	

3. Melekat Pada Bangunan

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (Rupiah)				Ket
		s/d 3 (Tiga) Bulan	s/d 6 (Enam) Bulan	s/d 9 (Sembilan) Bulan	s/d 1 (Satu) Tahun	
1.	Kurang dari (satu) m <sup>2</sup>	25.000	50.000	75.000	100.000	
2.	Antara 1 (satu) - 2 (dua) m <sup>2</sup>	125.000	150.000	175.000	200.000	
3.	Antara 2 (dua) - 3 (tiga) m <sup>2</sup>	250.000	400.000	275.000	300.000	
4.	Antara 3 (tiga) - 4 (empat) m <sup>2</sup>	300.000	350.000	450.000	500.000	
5.	Lebih dari 4 (empat) m <sup>2</sup>	400.000	450.000	450.000	500.000	

**Reklame Selebaran**

No	Spesifikasi	Tarif	Keterangan
1.	Kurang dari 500 (lima Ratus) cm <sup>2</sup>	100	Eksemplar/Lembar
2.	500 (lima ratus) cm <sup>2</sup>	200	Eksemplar/Lembar
3.	Lebih dari 500 (lima ratus) cm <sup>2</sup>	300	Eksemplar/Lembar

**Reklame Melekat (Stiker)**

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (rupiah)				Ket
		s/d 3 (tiga) bulan	s/d 6 (enam) bulan	s/d 9 (Sembilan) bulan	s/d 1 (satu) tahun	
1.	Kurang dari 500 (lima Ratus) cm <sup>2</sup>	150	200	250	300	
2.	500 (lima ratus) cm <sup>2</sup>	250	300	350	400	
3.	Lebih dari 500 (lima ratus) cm <sup>2</sup>	350	400	450	500	

**Reklame Udara**

No	Spesifikasi	Masa Pajak dan Tarif (rupiah)				Ket
		s/d 3 (tiga) bulan	s/d 6 (enam) bulan	s/d 9 (Sembilan) bulan	s/d 1 (satu) tahun	
1.	Kurang dari 1(satu) m	425.000	450.000	475.000	500.000	Diameter balon menyesuaika n jika berbentuk lain
2.	1(satu) m	600.000	650.000	700.000	750.000	
3.	Lebih dari 1(satu) m	700.000	800.000	900.000	1.000.000	

**Reklame Suara**

No	Spesifikasi	Tarif(rupiah)	Keterangan
1.	Kurang dari 1 (satu) menit	500.000	Durasi masa putar
2.	1(satu) menit	600.000	
3.	Lebih dari 1(satu) menit	700.000	


**Reklame Film/Slide**

No	Spesifikasi	Tarif(rupiah)	Keterangan
1.	Kurang dari 5 (lima) menit	1.000.000	Durasi masa putar
2.	5(lima) menit	1.250.000	
3.	Lebih dari 5(menit) menit	1.500.000	

**Reklame Peragaan**

No	Spesifikasi	Tarif(rupiah)	Keterangan
1.	Kurang dari 5 (lima) menit	750.000	Durasi masa peragaan
2.	5(lima) menit	800.000	
3.	Lebih dari 5(menit) menit	850.000	

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN